

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah negara serta dalam keberlangsungan hidup, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Anak merupakan subjek hukum yang berhak atas perlindungan konstitusionalnya dari tindak kejahatan dan hak tumbuh kembangannya. Sebagai hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. begitu pula di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52-56 yang mengatur mengenai hak-hak anak. Dari Undang-Undang tersebut dapat dilihat rentanya anak menjadi korban dan perlu kita lindungi bahkan dari sejak dalam kandungan. Selain itu lebih khusus lagi perlindungan anak dari kekerasan juga diatur dalam Pasal 76 D, Pasal 76 E, Undang-Undang No.35 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002.

Perlindungan terhadap anak ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua di rumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa, dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya. Oleh karena itu anak-anak perlu mendapatkan perlindungan dari segala kemungkinan kekerasan terutama kekerasan seksual, perlindungan perlu diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif.² Konsekuensi jika anak tidak di lindungi dari segala bentuk

¹Setya wahyudi. *Implementasi Ide Deversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

² Noviana Ivo, "Kekerasan seksual Terhadap Anak" *Pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, Kementrian sosial RI 1* (2015): 20.

kekerasan terutama kekerasan seksual, akan berakibat buruk kepada kehidupan pribadi, fisik dan keadaan psikologis.³

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah meningkatnya peradaban dan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi yang semakin canggih dan modern. Sedangkan dampak negatif yang terjadi saat ini adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tindak kejahatan dan kekerasan sebagai mana nampak dalam interaksi sosial masyarakat. Kondisi seperti telah hampir merata baik dilingkungan kehidupan pedesaan, maupun dalam kawasan kumuh ataupun kawasan elit perkotaan.⁴

Dewasa ini, degradasi nilai budaya yang terjadi di Indonesia yang menganut adat ketimuran mulai bergeser akibat majunya teknologi dan modernisasi yang merupakan konsekuensi logis society 4.0 hal inilah yang akhirnya mengakibatkan permasalahan yang bersifat psikologis berbagai golongan dan generasi usia. Konsekuensi logis tersebut berdampak pada perilaku masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai sosial, Budaya, nilai-nilai hukum dan bahkan nilai Syariat Islam. Salah satunya adalah perilaku pelecehan seksual yang akhir-akhir ini marak terjadi dan bahkan meningkat dalam berbagai lapisan masyarakat dan lingkungan sosial yang bahkan di lingkungan Pendidikan dengan sangat signifikan hingga Indonesia menjadi negara darurat kekerasan seksual hingga 31% dalam 5 tahun terakhir⁵. Berdasarkan data yang di dapat SIMFONI PPA, pada 1 Januari hingga 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852

³ Kurniasari Alit. "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian anak." *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI* (2019).

⁴ M. Ramli . *Cyber Law dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama, 2004.

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir> diakses tanggal 25-05-2022 pukul 23:01

kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.⁶ Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Tindak pidana inilah yang menjadi momok di Indonesia, yang mana terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal fikirnya serta adanya dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah sebuah kejahatan yang melampaui batas seperti kekerasan seksual.⁷

Kejahatan atau tindak pidana asusila terjadi tidak hanya terhadap orang dewasa tapi juga terjadi terhadap anak dibawah umur dan pelakunya adalah orang dewasa dari korban. Jika dicermati lebih detail yang sering menjadi korban pelecehan seksual adalah kaum perempuan, kaum perempuan sering dilecehkan secara seksual oleh kaum laki-laki karena ketidakberdayaan kaum perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan pelecehan seksual juga terjadi terhadap kaum laki laki, hal ini juga pernah disampaikan oleh Beuvais seorang pakar hukum Belanda.

Dalam Al-qur'an kekerasan seksual tidak dijelaskan dan hanya dijelaskan mengenai zina.⁸ Sebagaimana terdapat dalam surat Al -Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Makna dari ayat tersebut adalah bagaimana Allah SWT melarang seorang hambanya untuk melakukan dan mendekati zina. Serta pengertian zina menurut fiqh ialah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada sebuah ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-

⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak> diakses tanggal 26-05-2022 pukul 06:48

⁷ Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa, 2006. 47.

⁸ Akbar Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: ghali Indonesia, 1982.

laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah.⁹ Dari ayat dan pengertian zina ini maka kekerasan seksual tidak diatur dalam Al-qur'an.

Serta masih lemahnya sistem perundangan dalam menangani kasus kekerasan seksual dan masih tabunya membahas mengenai sex, sehingga masih banyak para pelaku yang melakukan kekerasan seksual baik anak dibawah umur maupun sudah dewasa. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur biasanya orang-orang yang dikenali oleh korban bahkan ada juga yang pelakunya itu adalah anggota keluarga.¹⁰ Salah satu pelecehan seksual yang membuat masyarakat cemas adalah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang akhir-akhir ini marak terjadi. Seperti kasus pelecehan seksual (pemeriksaan dan pencabulan) yang terjadi di pondok pesantren di kota Bandung yang pelakunya adalah pengurus pondok pesantren tersebut terhadap belasan santriatinya. Selain itu kasus kekerasan seksual tiga anak di Luwu Timur yang dilakukan oleh ayahnya baru baru ini di hentikan penyidikannya oleh Polda Sulawesi Selatan dikarenakan kurang bukti.¹¹

Di Indonesia saat ini pelecehan seksual di atur dalam KUHP, untuk pelecehan seksual secara fisik dapat diterapkan menggunakan pasal-pasal tentang delik kesusilaan khususnya Pasal 281 dan Pasal 289 KUHP. Dan kini kemudian diatur lebih Lex Specialis dalam Undang-undang penghapusan kekerasan seksual “ *Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* ” yang belum lama ini di sahkan.

Berdasarkan UU No.12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual, sanksi materil yang diberikan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan

⁹ M Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. 443.

¹⁰ Handayani Trini. "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap kasus Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Mimbar Justitia* (juli-desember 2016): 835.

¹¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61539916> di akses pada tanggal 26-05-2022 pukul 07:17

seksual dapat dibagi menjadi beberapa bentuk sanksi yang tegas dan efektif. Berikut adalah beberapa bentuk sanksi materil yang dapat diberikan:

1. Hukuman Penjara yang Lebih Lama:

Undang-undang ini menetapkan hukuman penjara yang lebih lama untuk pelaku kekerasan seksual. Hal ini bertujuan untuk memberikan contoh yang tegas dan efektif bagi masyarakat, sehingga pelaku kekerasan seksual akan merasa lebih takut untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut kembali.

2. Denda yang Lebih Besar:

Selain hukuman penjara, undang-undang ini juga menetapkan denda yang lebih besar untuk pelaku kekerasan seksual. Denda yang lebih besar dapat membantu mengurangi kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan lagi dan memberikan kompensasi kepada korban.

3. Sanksi Mati untuk Kasus-Kasus Berat:

Dalam beberapa kasus yang sangat berat, seperti kasus kekerasan seksual yang menyebabkan kematian atau kerusakan fisik yang parah, undang-undang ini menetapkan sanksi mati. Hal ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

4. Sanksi Penjara Seumur Hidup:

Bagi pelaku kekerasan seksual yang melakukan tindakan yang sangat berat dan melanggar hak-hak korban secara signifikan, undang-undang ini menetapkan sanksi penjara seumur hidup. Hal ini bertujuan untuk memberikan contoh yang sangat tegas dan efektif bagi masyarakat.

Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan sanksi lainnya seperti pembatasan kebebasan, pembatasan hak-hak sipil, dan sanksi lainnya yang relevan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya saksi-saksi dalam proses penyidikan dan penuntutan pelaku kekerasan seksual. Saksi-saksi yang dapat membantu proses hukum ini sangat penting untuk membuktikan

kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan membantu korban dalam proses peradilan.

Dengan demikian, sanksi materil dan saksi yang efektif dapat membantu mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak dan melindungi hak-hak anak secara lebih baik. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua di rumah dan guru di sekolah, untuk membantu anak-anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa, dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya.

Berdasarkan uraian peneliti tersebut, permasalahan ini menjadi sangat urgensi dan krusial mengingat masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak Berdasarkan data dari SIMFONI PPA, pada 1 Januari hingga 19 Juni 2020 dari 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, 1.848 kasus adalah kekerasan seksual.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam tulisan dengan judul “ *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam UU NO.12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sanksi pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam UU no 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual ?
3. Bagaimana relevansi sanksi hukum pidana positif dan hukum pidana islam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ?

C. Tujuan Penelitian

peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dibidang hukum pidana, khususnya sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternative literatur Preventive dalam mencegah terjadi nya kekerasan sekssual di masyarakat sehingga masyarakat awam dapat berhati-hati kepada berbagai bentuk tindak.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mengingat bahwa pelaku tindak pidana ini bisa siapapun, dan diharapkan instansi pemerintah serta lembaga terkait baik lembaga penanggulangan maupun lembaga yang menaungi proses Pra adjudikasi, adjudikasi dan purna ajdukasi tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dapat menjunjung kemaslahatan dalam membuat jera terhadap para pelaku pelecehan seksual, sehingga revitalisasi korban dapat maksimal.

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternative literatur Preventive dalam mencegah terjadi nya kekerasan sekssual di masyarakat sehingga masyarakat awam dapat berhati-hati kepada berbagai bentuk tindak

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mengingat bahwa pelaku tindak pidana ini bisa siapa pun, dan diharapkan instansi pemerintah serta lembaga terkait baik lembaga penanggulangan maupun lembaga yang menaungi proses Pra adjudikasi, adjudikasi dan purna ajdukasi tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dapat menjunjung kemaslahatan dalam membuat jera terhadap para pelaku pelecehan seksual, sehingga revitalisasi korban dapat maksimal.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan uraian tentang cara penggunaan teori, atau teori-teori untuk menjawab dan memecahkan masalah penelitian yang akan dilaksanakan. Rumusan ini relative spesifik sehingga penulis akan merumuskan rencana penelitian yang diarahkan terhadap suatu permasalahan.¹² Berdasarkan penjelasan dimuka, dapat dipahami bahwa kerangka berpikir dibuat berdasarkan focus penelitian penulis dengan menggambarkan secara singkat permasalahan yang akan diteliti.

1. Pidana dan Pidanaan menurut Hukum Positif

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹³ Adapun pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan para ahli sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁴

¹² Cik Hasan Bisri, Op. Cit. h. 172

¹³ P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996. hlm. 16

¹⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59

Simons menjelaskan, bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.¹⁵

Van Hamel merumuskan tindak pidana sebagai berikut: strafbaarfeit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶

Menurut Mr. W. P. J. Pompe merumuskan secara teori tentang tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁸

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:¹⁹

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (*reaksi adat*) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Bambang Poernomo, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 91

¹⁸ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13

¹⁹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141

- b. Tujuan yang bersifat spiritual pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Pidana akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana adalah disebut sebagai perbuatan pidana. Syarat penjatuhan sanksi pidana adalah adanya pelanggaran terhadap unsur-unsur subjektif maupun objektif dalam hukum pidana. Bentuk pidana dan cara menjatuhkan sanksi pidana merupakan dua hal yang sangat penting dalam melakukan upaya pencegahan dalam hal ini adalah pencegahan tindak pidana pelecehan seksual.

2. Pidana dan Pemidanaan menurut Hukum Islam

Al-jinayat (pidana) dalam definisi syar'i bermakna setiap pekerjaan yang diharamkan. Makna pekerjaan yang diharamkan adalah setiap pekerjaan yang dilarang syar'i karena adanya dampak negatif, bertentangan dengan agama, membahayakan jiwa, akal, harga diri, ataupun harta.²⁰

Dalam Hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan. Sedangkan macam-macam jarimah dalam Hukum Islam dibagi menjadi 3 berdasarkan dari segi berat ringannya yaitu

a. Jarimah Had atau Hudud

Kata hudud adalah bentuk jama' dari kata had. Secara etimologi, kata had berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling

²⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jawa Barat:Keira Publishing, 2015), hal. 165

bercampur atau supayalah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.²¹Sanksi (tindakan) atau tindakan yang lainnya dinamakan dengan had. Karena keberadaan sanksinya telah ditetapkan oleh syara'.Terkadang juga disebut dengan hudud yaitu berupa kemaksiatan itu sendiri.Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol. Hukuman hudud tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.

b. Jarimah Qisash-Diyat

Menurut bahasa kata qisash adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah qashasha yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata Iqtashas yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah qisash diyat ialah: perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qisash atau hukuman diyat.Hukuman yang berupa qisash maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan olehsi korban, maka hukumannya menjadi hapus.²²

c. Jarimah Ta'zir

Secara bahasa ta'zir bermakna al-man'u (pencegahan).Menurut istilah ta'zir bermakna at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Istilah jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dankifaratnya, atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim.Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya.

²¹ Rokmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam(Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam), (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005), hal. 22.

²² Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam... hal 8

Hukuman- hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya.

Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.²³

Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.²⁴ Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.²⁵

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Fariza Rachma Maulida (2021) yang berjudul Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia: Urgensi dan Dinamika. Dalam skripsinya, Fariza Rachma Maulida menjelaskan bahwa urgensi pengesahan RUU PKS di Indonesia adalah kasus kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya dan penegakan hukum yang ada saat ini, belum bisa memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual dan tidak memberikan penjeratan secara tepat kepada pelaku. Selain itu dinamika pembentukan RUU PKS dikalangan parlemen masih berjalan lambat dan belum mengambil kebijakan agar segera mengesahkan RUU PKS, ini yang menjadi

²³ Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Semarang: Pusat Penelitian, 2005), hal 22.

²⁴ Abd. Al-Qadir Awdah, aal-Tasyri' al-Jina'I al-Islami, Bairut: Daral-Fikr, t.t. hlm. 214

²⁵ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, 1975, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 177

penundaan pengesahan RUU PKS.²⁶

2. Diandini Firdausi Hidayat (2020) yang berjudul Eksistensi Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam skripsinya, Diandini Firdausi Hidayat menjelaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual yang termasuk dalam 9 jenis kekerasan seksual juga hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan tidak hanya kepada korban tetapi juga terhadap keluarga dan saksi. Adanya dinamika prokontra RUU PKS cukup memanas, tidak hanya dikalangan organisasi masyarakat tapi juga diinternal DPR. Beragam wacana yang berkembang dimasyarakat dari persoalan yang positif maupun negatif yang semakin menjauhkan substansi yang diusung dalam RUU PKS sebagai solusi terhadap tingginya kekerasan seksual di Indonesia.²⁷
3. Nasrizal Syaiful Hanif (2020) yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Tegal. Dalam skripsinya, Nasrizal Syaiful Hanif menjelaskan hasil penelitian ini kekerasan seksual dalam hukum positif di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya kepolisian resort Tegal menggunakan upaya preventif dan represif, dengan melakukan upaya preventif penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan menjamin rasa aman bagi anak, sedangkan upaya represif perlindungan represif yang dilakukan dalam melaksanakan bentuk pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, bertujuan untuk memberikan dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor atau saksi

²⁶ Fariza Rachna Maulida, Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia: Urgensi dan Dinamika, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²⁷ Diandini Firdausi Hidayat, Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

korban.²⁸



²⁸ Nasrizal Syifaul Hanif, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Tegal,(Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020)